

DARI KETAHANAN PANGAN MENUJU KEDAULATAN PANGAN

FROM FOOD SECURITY TO FOOD SOVEREIGNTY

Sulistiya¹

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Janabadra

ABSTRACT

Indonesia is one country in the world who are in crisis or food insecurity. Although since 1985 Indonesia has reached self-sufficiency in rice, but that success can not be freed of food imports in the following years. Industrialization in the development process shows a lack of direction in favor of the agricultural sector, especially food. The spirit of an agrarian economy based on the sovereignty of the people of the peasant feels dull, so it boils down to the fragility of food sovereignty. Because it is not built on the spirit of agriculture, food security system is created that has a character Based Import. Dependence on food imports and domestic production of power without the support of a strong, will only create an artificial food security. Therefore there should be a shift in perspective or paradigm in building food security, namely the construction of food security attention to the aspects of nation's sovereignty. The concept of food sovereignty should be used as an alternative solution to increase the certainty of the right to food: the right food. Food sovereignty approach is a promising solution to further ensure the strengthening of the right to food.

Key-words: security, sovereignty, food

INTISARI

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sering mengalami krisis atau kerawanan pangan. Walaupun sejak 1985 Indonesia telah mencapai swasembada beras, namun keberhasilan itu belum bisa membebaskan dari impor pangan di tahun-tahun berikutnya. Industrialisasi dalam proses pembangunan menunjukkan arah yang kurang berpihak pada sektor pertanian, khususnya pangan. Semangat agraris yang berpusat pada kedaulatan ekonomi rakyat tani terasa semakin pudar, sehingga bermuara pada rapuhnya ketahanan pangan. Karena tidak dibangun atas semangat agraris, terciptalah sistem ketahanan pangan yang memiliki karakter *Import Based*. Ketergantungan yang besar pada import pangan dan tanpa dukungan kekuatan produksi domestik yang kuat, hanya akan menciptakan ketahanan pangan yang semu. Oleh karena itu perlu ada perubahan cara pandang atau paradigma dalam membangun ketahanan pangan, yaitu pembangunan ketahanan pangan yang memperhatikan aspek kedaulatan bangsa. Konsep kedaulatan pangan perlu dijadikan solusi alternatif untuk meningkatkan kepastian akan hak atas pangan : *the right food*. Pendekatan kedaulatan pangan merupakan solusi menjanjikan untuk lebih memastikan penguatan hak atas pangan.

Kata kunci: ketahanan, kedaulatan, pangan

¹ Alamat penulis untuk korespondensi: Sulistiya, Fakultas Pertanian, Universitas Janabadra, Jln. Tentara Rakyat Mataram 55-57 Yogyakarta 55231, e-mail: listiocgp@yahoo.com, HP: 085743184667

PENDAHULUAN

Global food insecurity (kerawanan pangan global) akhir-akhir ini muncul sebagai satu masalah yang mengkhawatirkan banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Kekhawatiran tersebut muncul mengingat hingga saat ini kemampuan dunia memproduksi pangan belum bisa memenuhi kebutuhan penduduk dunia akan tercukupinya pangan. Hal ini ditunjukkan dengan masih sering terjadinya masalah bahaya kelaparan di berbagai belahan dunia yang oleh sementara ahli dinilai paling parah dalam sejarah hidup penduduk dunia.

Sebenarnya dilihat dari sisi perkembangannya, sistem produksi pertanian dunia telah mengalami kemajuan pesat. Modernisasi dan industrialisasi pertanian telah menghasilkan peningkatan produksi pangan dunia yang signifikan. Namun muncul pertanyaan: mengapa kejadian kerawanan pangan tersebut justru muncul di tengah-tengah pesatnya peningkatan produksi pangan dunia? Benarkah meningkatnya produksi pangan dunia kalah cepat dibanding bertambahnya penduduk dunia, sehingga memunculkan kerawanan pangan? Ataukah hal itu terjadi semata karena masalah distribusinya? Jika memang kerawanan pangan karena masalah produksi, kemudian menjadi pertanyaan: adakah teknologi modern yang mampu menghasilkan produksi pangan sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dunia?. Demikian pula muncul pertanyaan selanjutnya: jika itu karena masalah distribusi, mengapa hal ini terjadi dan bagaimana sistem distribusi itu sebenarnya? Untuk konteks Indonesia, langkah apa yang mesti ditempuh dalam menghadapi masalah ini?

Indonesia merupakan salah satu negara, dari 37 negara di dunia, yang sering mengalami krisis atau kerawanan pangan. Di sejumlah negara seperti Haiti, Philipina, Mesir, dan Indonesia, akibat dari krisis pangan ini, terjadi kenaikan harga pangan mulai dari 50 persen hingga 100 persen. Di Indonesia sendiri, keadaan ini memunculkan fenomena yang memilukan, yakni adanya sekitar lima juta balita yang kurang gizi dan menderita busung lapar, bahkan sejumlah dari mereka mati kelaparan. Sebagaimana yang dimuat oleh Harian Kompas (28 Agustus 2009), pada tahun 2002 terdapat 21,7 persen penduduk yang mengalami rawan pangan. Terjadi pula kenaikan jumlah daerah rawan pangan, yaitu dari 40,5 persen tahun 2001 menjadi 48 persen tahun 2002. Indikasi rawan pangan juga nampak dari jumlah impor pangan yang cenderung meningkat.

Walaupun sejak 1985 Indonesia telah mencapai swasembada beras, namun keberhasilan itu belum bisa membebaskan dari impor pangan di tahun-tahun berikutnya. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 1985 hingga 1988, impor memang telah berhasil ditekan hingga nol persen, namun tahun 1989 Indonesia mengimpor kembali, kemudian tahun 1990 berhasil tanpa mengimpor. Setelah itu impor beras tidak pernah turun lagi ke nol persen. Pada tahun 1992, diimpor beras enam persen dari total persediaan beras, kemudian tahun 1994 diimpor 663 ribu ton (dua persen dari persediaan beras), tahun 1995 diimpor 2,1 juta ton. Selanjutnya, tahun 1997 diimpor satu persen dari persediaan beras, kemudian tahun 1998 impor melonjak drastis, yaitu 2,9 juta ton (sembilan persen). Usman (2004) menyatakan bahwa selama 10 tahun terakhir, laju pertumbuhan produksi beras hanya 50 persen dari laju pertumbuhan

penduduk. Untuk tahun 2009 saja, impor pangan telah menghabiskan lebih dari 50 triliun rupiah atau setara dengan lima persen dari APBN (Kompas 28 Agustus 2009).

Harian Kompas (17 November 2009) memuat tulisan tentang kondisi pangan dunia. Disebutkan adanya peringatan dari FAO bagi negara pengonsumsi beras tentang akan adanya krisis pangan, karena diperkirakan tahun 2025 nanti kebutuhan beras global akan mencapai 800 juta ton, padahal kemampuan dunia saat ini hanya mencapai 600 juta ton. Ini berarti akan ada kekurangan pangan dunia sekitar 200 juta ton. Kongres Padi Internasional di New Delhi, India, tanggal sembilan hingga 13 Oktober 2006 mengakui bahwa Revolusi Hijau pertama kali memang telah mampu meningkatkan produksi dan bisa mengatasi persoalan pangan saat itu, namun saat ini dunia kembali dihadapkan pada problematik peningkatan produksi pangan, khususnya padi.

Langkah antisipatif untuk menanggulangi rawan pangan bukan hanya dilakukan oleh negara yang mengalami rawan pangan, tetapi juga dilakukan oleh negara yang bebas rawan pangan. Hal ini mengingat adanya peringatan dari World Food Programme (WFP) yang memperkirakan akan terjadi kerawanan pangan akut pada tahun 2020. Ada konsensus di antara negara tersebut bahwa untuk mengantisipasi terjadinya peristiwa itu maka jalan keluar yang perlu ditempuh adalah mengembangkan sektor pertanian. Bank Dunia sendiri juga menyatakan pentingnya sektor pertanian dalam upaya mengatasi rawan pangan ini, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan dan kelaparan yang parah yang diperkirakan mulai terjadi tahun 2015 nanti (Kompas 22 Oktober 2007).

Di sini ada perbedaan yang mencolok antara langkah antisipatif yang dilakukan oleh negara yang bebas rawan pangan dan negara yang mengalami rawan pangan. Negara bebas rawan pangan menggalakkan industrialisasi dan kapitalisasi pertanian, sedangkan negara yang mengalami rawan pangan berusaha meningkatkan ketahanan pangan dengan cara, terutama meningkatkan stok cadangan pangan nasionalnya. Di negara maju yang bebas rawan pangan, tujuan memupuk keuntungan lebih menonjol daripada pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan ditunjang oleh kemajuan teknologi seperti bioteknologi, hibridisasi, transgenik dan sejenisnya, negara tersebut telah menunjukkan keberhasilannya dalam peningkatan produksi pangan. Namun tidak demikian dengan negara berkembang yang mengalami rawan pangan, di sini mereka sibuk membenahi sistem ketahanan pangannya dengan tujuan sekadar memenuhi stok pangan yg cukup. Khusus untuk Indonesia, langkah pembenahan ketahanan pangan yang ditempuh oleh pemerintah justru memunculkan problematik serius yang akan dibahas dalam paper ini.

KETAHANAN PANGAN DAN KONDISI PERTANIAN

FAO mendefinisikan Ketahanan Pangan sebagai: “suatu kondisi ketika semua orang, setiap waktu, mempunyai akses fisik, sosial, dan ekonomi pada bahan pangan yang aman dan bergizi sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh, sesuai dengan kepercayaannya sehingga bisa hidup secara aktif dan sehat”. Adapun menurut Undang-Undang Pangan: “Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin

dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dari dua definisi tersebut, inti ketahanan pangan adalah pada ketersediaan pangan yang cukup secara jumlah maupun mutunya bagi segenap penduduk.

Untuk konteks Indonesia, dengan mendasarkan atas konsep ketahanan pangan tersebut pengembangannya masih menghadapi persoalan mendasar, yaitu kenyataan bahwa: (1) kondisi pertanian yang masih berbasis teknologi tradisional sehingga laju peningkatan produksi sulit untuk mengejar laju pertumbuhan penduduk dan (2) kondisi pertanian tersebut sekaligus harus berhadapan dengan liberalisasi perdagangan dunia yang cenderung menguntungkan negara maju.

Pelaku pertanian pangan di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh petani tradisional yang berdasar karakternya bisa dikelompokkan ke dalam kelompok *peasant*. Berdasar pendapat E. Rogers (1969 dalam Raharjo 1999), *peasant* memiliki karakter sebagai petani produsen yang subsisten dan orientasi kegiatannya cenderung pedesaan dan tradisional namun terkait dengan kebudayaan kota atau pusat kekuasaan. Sementara itu, Fird (1956 dalam Raharjo 1999) menyatakan bahwa secara ekonomis *peasantry* adalah suatu sistem yang berskala kecil dengan teknologi dan peralatan yang sederhana, seringkali hanya memproduksi untuk mereka sendiri yang hidupnya subsisten. Secara umum, subsistensi dimengerti sebagai cara hidup yang minimalis yang di sini usaha dilakukan hanya untuk sekadar melangsungkan hidup.

Peasantry di negara-negara di Eropa telah mengalami perubahan menjadi *modern-farmer* seiring dengan perkembangan sistem monarkhi yang feodalistis menjadi negara industri modern. Perlu digarisbawahi di sini, bahwa

peasantry di negara-negara Eropa berkarakter memiliki kedaulatan karena tidak adanya campurtangan dari supra desa terhadap sistem pertanian, termasuk sistem produksi dan budayanya. Campurtangan negara dalam era feodalisme itu hanya sebatas penempatan desa sebagai penyedia pangan dan hasil bumi lainnya (Anonim 2011).

Berbeda dengan evolusi kultural *peasantry* di negara-negara Barat tersebut, *peasantry* di Indonesia merupakan gejala struktural. Artinya *peasantry* lebih merupakan produk dari semakin menyempitnya lahan pertanian seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan semakin meningkatnya jumlah petani gurem yang miskin (Anonim 2011). Di sisi lain, proses industrialisasi yang semestinya bisa menyerap tenaga kerja di pedesaan tidak terjadi, sehingga kelebihan tenaga kerja ini menjadi beban tambahan bagi kehidupan masyarakat desa, termasuk beban dalam pengadaan pangan dan ketahanan pangan mereka (Anonim 2011).

Globalisasi yang memungkinkan hubungan antarnegara menjadi makin terbuka, ternyata tidak selalu menguntungkan bagi *peasantry* di Indonesia. Hal ini karena sifat hubungan antarnegara tersebut tidak berdasar asas kesetaraan. Negara maju dengan sistem kapitalismenya yang bersifat eksploitatif dan ekspansif berhadapan dengan negara berkembang yang menjadi obyek eksploitasi dan ekspansi negara maju. Dalam hubungan yang tidak setara seperti ini, bisa diduga yang terjadi adalah ketidakadilan, terutama dalam transaksi perdagangan sektor pertanian.

Sejak dibentuknya GATT/WTO terbuka pintu liberalisasi perdagangan dunia yang selanjutnya mendorong makin besarnya peran kapitalisme liberal.

Pengaruhnya di sektor pertanian mulai terasa sejak tahun 1990. Selain pengaruh positifnya sebagaimana dikatakan oleh Dillon (1999) yaitu efisiensi alokasi sumber daya, adanya alih teknologi, dan mengurangi ekonomi biaya tinggi, liberalisasi perdagangan tersebut juga berdampak negatif pada sektor pertanian, yaitu berupa:

1. Bias kepentingan dan keuntungan, karena melalui program bantuan internasional, banyak modal asing masuk ke Indonesia dengan sederet persyaratan yang merugikan, seperti pemotongan subsidi bagi petani, atau memaksakan prioritas pada penanaman tanaman ekspor agar mendatangkan devisa untuk cicilan pinjaman, pemberian bantuan melalui investasi langsung yang mempertajam dualisme ekonomi dan memperlemah kemampuan investasi domestik karena hak-hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan asing.
2. Tetap berlakunya proteksi di bidang pertanian negara-negara maju, sementara itu mereka mendesak Indonesia agar melakukan liberalisasi perdagangan.
3. Mereka mendesak Indonesia agar tarif bea masuk pasar dalam negeri dipotong sehingga penyelenggaraan impor terhadap komoditas pertanian dari negara-negara maju menjadi mudah.
4. Revolusi hijau yang menganut logika pertumbuhan mendesak petani Indonesia yang masih tradisional dan berlahan sempit. Perusahaan besar asing memaksakan produk bioteknologi mereka untuk digunakan dalam pertanian dalam negeri, misalnya benih hasil rekayasa genetik yang ternyata dalam budidayanya membutuhkan pupuk, pestisida, dan herbisida yang diproduksi oleh asing.

KETAHANAN PANGAN DAN KEDAULATAN PANGAN

Potensi agraris bangsa Indonesia tidak diragukan memiliki keunggulan tersendiri yang jarang terdapat di bangsa lain, bahkan sejarah kedatangan bangsa kolonial ke nusantara membuktikan bahwa potensi agraris menjadi daya tarik yang utama. Potensi agraris yang begitu melimpah karena kesuburan tanah dan kondisi iklim yang sangat kondusif bagi perkembangan tumbuhan tropis yang beraneka-ragam, semestinya mampu memakmurkan rakyat bangsa ini. Namun apa yang terjadi hingga saat ini, ternyata cita-cita kemakmuran rakyat yang diimpikan itu masih jauh dari harapan.

Tonggak menuju kemakmuran rakyat tani sebenarnya telah ditancapkan sejak lama, yaitu berupa UUPA 1960. Menurut Maksum (2009), kelahiran UUPA 1960 bisa dimaknai sebagai simbol kemenangan rakyat tani dalam mengikis habis sisa imperialisme pertanian agar rakyat tani terbebas dari penghisapan manusia atas manusia dengan baralat tanah, sehingga melempangkan jalan menuju masyarakat adil-makmur. Namun semangat agraris yang berpusat pada kedaulatan ekonomi rakyat tani ini terasa semakin pudar bukan menghadapi imperialisme Belanda tetapi imperialisme bangsanya sendiri (Maksum 2009).

Pudarnya semangat agraris tersebut berakibat pada terciptanya ketahanan pangan bangsa yang rapuh. Karena tidak dibangun atas semangat agraris, terciptalah sistem ketahanan pangan yang memiliki karakter: (1) sangat *supply-based management* dengan importasi sebagai pember; (2) nyaris tidak menyentuh sisi konsumsi (*demand-based*) seperti persoalan

daya beli, konsumsi berlebihan, selera konsumen, dan sebagainya; (3) bias nabati, terutama beras, tidak melirik potensi nabati lain, apalagi hewani; (4) bias kota-konsumsi-industri dengan konsekuensi marjinalisasi terhadap rakyat tani; dan (5) jauh dari prinsip keterpaduan *development triangle: growth-equity-sustainability*. (Anonim 2008). Melencengnya kinerja sistem ketahanan pangan dalam menuju terciptanya kinerja: pertumbuhan-keadilan dan keberlanjutan, akhirnya hanya menghasilkan model-model pembangunan yang menjajah sektor pertanian (Maksum 2011).

Industrialisasi dalam proses pembangunan menunjukkan arah yang kurang berpihak pada sektor pertanian, khususnya pangan. Menurut Maksum (2009), melemahnya ketahanan pangan dalam beberapa dekade terakhir ini disebabkan karena pembangunan yang berpusat pada industrialisasi telah menjajah dan menempatkan rakyat sebagai instrumen, pembenar, dan legitimasi proyek. Dalam sistem pembangunan demikian, rakyat tani tidak diberi peran sebagai subyek pembangunan, bahkan menjadi obyek pembangunanpun, pemerintah gagal menyejahterakan mereka. Industrialisasi bukan sekadar menganaktirikan dan memarginalkan sektor pertanian pangan, tetapi bahkan telah menjerumuskan sektor ini sehingga Indonesia dalam sepuluh tahun lalu dijuluki sebagai *The Low Income Food Deficit Countries* alias negara melarat kurang pangan!

Dalam kondisi sektor pertanian yang terlanjur terpuruk tersebut, upaya pembenahan menjadi semakin sulit dilakukan. Kondisi ini membawa akibat munculnya krisis ketahanan pangan. Untuk mengejar swasembada gula nasional, misalnya, pemerintah berusaha menutup

kebutuhan gula nasional dengan melakukan impor gula konsumsi dan gula mentah (rafinasi, untuk industri) hingga mencapai 30 persen dari keseluruhan kebutuhan gula (lihat Maksum 2011). Krisis gula tahun 2008, disusul dengan krisis kedelai, beras, dan gandum mempunyai akar masalah yang sama. Krisis kedelai yang terjadi awal 2008, terjadi karena kurang seriusnya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan produksi kedelai dalam negeri. Pemerintah cenderung memilih jalan pintas, yakni dengan importasi kedelai, ketimbang mengupayakan peningkatan produktivitas kedelai dalam negeri. Importasi dilakukan karena adanya insentif murah harga kedelai dunia dan kredit import tanpa bunga, beserta segala rentenya (Baca juga: Maksum 2008, Agraris Berbasis Impor dalam: SKH Kedaulatan Rakyat, 15 Mei 2008, kolom Analisis).

Menurut Maksum (2011), krisis ketahanan pangan semakin menjadi-jadi ketika pemerintah mengeluarkan Paket Februari 2008 yang menetapkan penurunan bea masuk impor beras hingga 18,2 persen, kedelai dan terigu hingga nol persen, ditambah dengan penurunan PPN impor kedelai menjadi dua persen dan bebas PPN impor terigu! Ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan nasional yang dibangun masih berbasis impor. Karakter ketahanan pangan berbasis impor ini makin kuat ketika diketahui bahwa jumlah devisa yang diperlukan untuk mengimpor pangan tersebut sungguh fantastis, yaitu mencapai lima milyar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp 50 trilyun per tahun. Hal yang menyedihkan muncul ketika pemerintah melakukan impor garam dapur sebanyak 1,63 juta ton atau 60 persen dari kebutuhan dalam negeri. Ini ironi, mengingat garis pesisir negara kepulauan ini begitu panjang, hampir 90 ribu kilometer! (Maksum 2009).

Terkait dengan hal itu, perlu adanya perubahan cara pandang atau paradigma dalam membangun ketahanan pangan Indonesia. Impor pangan mestinya tidak sekadar dipandang dari kacamata tata-niaga semata, namun harus lebih luas. Hal ini mengingatkan bahwa pangan merupakan salah satu masalah dasar kehidupan bangsa, sehingga ketahanan pangan yang rapuh bisa berimbas pada masalah-masalah ekonomi-politik, keadilan, dan hak asasi manusia. Ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan keamanan pangan memang merupakan dimensi-dimensi dari ketahanan pangan. Namun untuk memenuhi dimensi-dimensi tersebut harus pula diperhatikan aspek kedaulatan bangsa. Ketergantungan yang besar pada import pangan dan tanpa dukungan kekuatan produksi domestik yang kuat, hanya akan menciptakan ketahanan pangan yang semu.

Bertitik tolak dari kerapuhan ketahanan pangan di negara-negara berkembang, World Food Summit yang diselenggarakan di Roma, delapan hingga 13 Juni 2002, menyerukan pentingnya kedaulatan pangan (*food sovereignty*). Kedaulatan pangan mencakup aspek yang jauh lebih luas daripada ketahanan pangan. Aspek demokrasi, partisipasi, hak menentukan, dan hak tataniaga pangan merupakan aspek-aspek penting dari kedaulatan pangan, termasuk di dalamnya aspek ketahanan pangan seperti ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan keamanan pangan. Menurut Roset (2003):

“Food security means that everyone must have the certainty of having enough food to eat”.... (Peter Roset dalam Food First, 2003 sebagaimana dikutip Maksam, 2011).

Jadi berdasar pernyataan Roset tersebut, keamanan pangan hanya sekadar kepastian bisa makan cukup. Padahal kedaulatan pangan jauh lebih lengkap. Konsep kedaulatan pangan bahkan dinyatakan dalam Deklarasi Nyeleni yang dicetuskan dalam Konferensi Internasional Kedaulatan Pangan di Mali, 23 hingga 27 Februari 2007, sebagai konsepsi final karena mengedepankan hak memutuskan, hak atas penguasaan aset, dan hak tataniaga produksi pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Definisi kedaulatan pangan dinyatakan sebagai:

“Food sovereignty is the right of peoples to healthy and culturally appropriate food produced through ecologically sound and sustainable methods, and their right to define their own food and agriculture systems”

Gerakan kedaulatan pangan ini bersambut dengan UN-General Assembly, sebagai solusi alternatif untuk meningkatkan kepastian akan hak atas pangan : *the right food*. Dalam Sidang Pleno PBB 10 Januari 2008 juga dinyatakan bahwa strategi pendekatan kedaulatan pangan ini memiliki elemen kunci yang berupa: penguatan terhadap kedaulatan individu dan kedaulatan nasional (Ziegler, 2008). Bahkan dinyatakan pula dalam laporan PBB tersebut bahwa pendekatan kedaulatan pangan merupakan solusi menjanjikan untuk lebih memastikan penguatan hak atas pangan (*that could better ensure the right to food*).

DAFTAR PUSTAKA

Anonim 2008. *Strategi dan Kebijakan Pangan dan Gizi Menuju Kedaulatan*

- Pangan*. Hasil FGD Kelompok Pakar Pangan UGM, 10 Desember 2008.
- Dillon, HS. 1999. *Pertanian Membangun Bangsa*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Maksum, Mochammad. 2008. *Agraris Berbasis Impor. Analisis*. SKH Kedaulatan Rakyat, 15 Mei 2008.
- 2009. *Atas Nama RTM. Analisis*. SKH Kedaulatan Rakyat, 15 Januari 2008, h-1.
- 2011. *Ketahanan Pangan di Berbagai Tipologi Area Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Raharjo 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ziegler, Jean. 2008. *Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Economic, Social, and Cultural Rights, Including the Right to development*. Report of the Special Rapporteur on the right to food. UN General Assembly, Seventh Session Agenda Item 3. Januari 10, 2008.